



**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2025  
DINAS TENAGA KERJA KOTA  
BEKASI**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmad-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025 dapat kami susun. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, demikian juga sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menyusun **Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025**. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025. Besar harapan kami dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bagian dalam sistem perencanaan baik internal maupun eksternal Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA



Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si  
NIP. 19670114198610 2001

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	5
1.2	Landasan Hukum	10
1.3	Maksud dan Tujuan	15
1.4	Sistematika Penulisan	
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	25
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3	Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi perangkat Daerah	30
2.4	Rewiew terhadap rancangan Awal RKPD Perubahan	30
2.5	Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	33
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	Telaah terhadap kebijakan Nasional	
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	
3.3	Program dan Kegiatan	
BAB IV	PENUTUP	

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian ,baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan ,kaidah serta pelaksanaannya serta rencana tindak

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang selanjutnya disebut RENJA-DISNAKER mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Kota Bekasi mengingat beberapa hal berikut:

1. Perubahan RENJA-PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD);
2. Perubahan RENJA-PD digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;
3. RENJA-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan. Mengingat arti strategis dokumen RENJA-PD dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA-PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Perubahan RENJA-PD tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Perubahan RENJA-PD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Perubahan RENJA-PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.


Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Dinas Tenaga Kerja dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD) dan Renstra Dinas Tenaga Kerja yang menjadi satu kesatuan.

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Gambar 1.

**Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Keterangan:

-  dipedomani dan/ataudiacu
-  dipedomani dan/ataudiacu

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2025 sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan pada akhirnya Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi (**RKA-SKPD**) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## **B Landasan Hukum.**

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara RI tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3458);

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
  22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
33. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Maksud dari penyusunan RENJA-DPMPTSP ini adalah untuk memberikan pedoman, gambaran, dan arah pembangunan Urusan Ketenagakerjaan dalam jangka waktu satu tahun

yaitu untuk tahun 2025. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA DISAKER dan DPA DISNAER tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025

#### **1.3.1. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025 adalah:

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024-2026 pada tahun 2024; dan
3. Memudahkan Evaluasi kinerja dan Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang;
  - 1.2. Landasan Hukum;
  - 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
  - 1.4. Sistematika Penulisan.
- BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi ;
  - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
  - 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
  - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI**
- 4.1 Program dan Kegiatan
- BAB V PENUTUP**

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## BAB II

### 2.1 VALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD tahun berjalan yang baru disahkan. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan. Review capaian prioritas dan target program Renstra SKPD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program.
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra SKPD.
3. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan Rencana Kerja Disnaker Tahun 2024 capaian kinerja program Renstra SKPD dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan daripelaksanaannya

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## **2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024**

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024, serta pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut :

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Pencapaian**  
**Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024**

Kode	Urusan Bidang/ Urusan Pemerintahan & Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome Kegiatan Ouput	Target Kinerja & Capaian Renstra PD Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program & Keluaran Kegiatan n- 3 2022	Target Realisasi Program Kegiatan Tahun lalu n-2			Target Program & Kegiatan (Rencana PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Tahun 2024	Realiasi Rencana PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi Persen		Realisasi capaian Program/Keg iatan s.d Tahun Berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %			
			<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10(5+7= 9)</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13( (5=7=9)</b>	<b>14 (10/4)</b>	
2	01	2	01	Penunjang Urusan Pemerintah Daeran									
2	01	01	01	Perencanaan,peang anggaran,dan Evaluasi Kinarja	Presentase ketersediaan dokumen	3 dokum	3 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %
2	01	01	06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PresentaseKeuang an Perangkat Daerah	Orang/bln	644	1.260,00 Orang/Bul an	1.260,00 Orang/B ulan	100 %	100 %	100 %	100 %
2	01	2	06	Administarsi Umum Perangkat daerah	Presentase Peningkatan Pelayanan	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	100 %	100 %	100 %	100 %
2	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyedian jasa penunjang urusan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	100 %	100 %
2	01	01	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Presentase barang milik Daerah yang dipelihara	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100 %	100 %	100 %	100 %
1	01	0 1	03	<b>Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja</b>									

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Keja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1	14	5	01	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Presenase Peningkatan kompetensi bagi pencari kerja secara terintegrasi	perizinan	3	3	3	100 %	100 %	100 %	100 %
1	14	5	03	Pekerja rizinan dan lembaga pelatihan	Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan								
2	01	01	04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada Perusahaan kecil	Perush	50	50	50	100 %	100 %	100 %	100 %
1	14	5	03	Pelatihan berbasis masyarakat	Terlaksananya pelatihan masyarakat	25 orang	20 Orang	20 orang	5 orang	2 %	50 orang	0,25 %	0,25 %
1	14	5	03	Pelatihan wirausaha pemula	Terlaksananya pelatihan	25 Orang	25 Orang	25 orang	25 orang	100 %	50 orang	100 %	100 %
1	14	10		<b>Program penempatan tenaga kerja</b>	<b>Tenaga Kerja yang kompeten ditempatkan</b>								
1	14	16	01	Peningkatan pelayanan ketenagakerjaan	Terlayannya kartu AK1	7.500 Pencaker	7.500 Pencaker	7.500 Pencaker	9.991 Pencaker	124 %	7.500 Pecaker	100 %	100 %
1	01	01	03	Penyebaran informasi pasar kerja	Terlaksananya jobfair	7.500 orang	.1500 orang	6000 orang	3.500 orang	58 %	7.500 orang	1.500 orang	20 %
2	01	01	04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan di Daerah kab/Kota	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan di Daerah kab/Kota	CPMI/oran g	90	90	90	90	100 %	100 %	100 %
1	14	17		<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Terjalannya ccccvhubungan yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja</b>								

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1	14	17	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	100 %	1 perkara	1 perkara	100 %
1	14	17	02	Peyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	106 perkara	100 %						
1	14	17	03	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1,00 Lembaga	100 %						

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kategorisasi Capaian Kinerja**

Nilai	Kategori	Warna	Notifikasi
$\geq 80\%$	Tercapai	merah	
60% - 79%	Kurang Tercapai	Kuning	
$\leq 59\%$	Tidak Tercapai	Merah	

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## **A. Evaluasi Kinerja Sasaran**

Sesuai dengan rencana kinerja Tahun 2025 telah dirumuskan berbagai indikator kinerja yang kemudian secara operasional dilaksanakan kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam upaya perwujudan sasaran tersebut, telah dilakukan kegiatan- kegiatan yang dikelompokkan dalam program, pelaksanaannya masing-masing diharapkan dari hasil kegiatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran dimaksud

Dari pengukuran tersebut di atas, menunjukkan bahwa berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2024 memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan untuk mewujudkan visi dan misi khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## b. Capaian dan Analisa Kinerja

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi . Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Program (Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)	Notifikasi
1	2	3
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
Peningkatan Disiplin Aparatur		
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Program Penempatan tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1. Adanya Kerjasama dengan dinas terkait, dengan Cevest ,BLK Propinsi dan BLK Swasta .	Memaksimalkan kegiatan pelatihan maupun fasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai anggaran yang ada.	Memaksimalkan kegiatan pelatihan maupun fasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai anggaran yang ada.
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
<p>Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan tercapai 100 % dengan penyebab diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. salah satu pihak yang berselisih adanya kesepakatan sehingga berlanjut ketingkat mediasi</li> <li>2. berselisih dari awal mempunyai keinginan kuat untuk menyelesaikan di Tingkat mediasi Hubungan Industrial</li> </ol>		

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 2.4**  
**2.2 Pencapaian Pelayanan SKPD**

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sampai dengan tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

No	Indikator	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
			2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	2024	11	12	13		
	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RKD		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Presentase Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi		10%	10%	10%	3%	3%	10%	3%	3%	3%	5 %	5 %	
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja		50 %	50 %	50 %	50 %	51%	50 %	50 %	50 %	51%	100 %	100 %	
4	Presentase tenaga Kerja yang ditempatkan dalam da luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota		76,40 %	76,40%	76,40 %	76,40 %	76,40 %	76,40 %	76,40 %	76,40 %	100 %	100 %	100 %	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi telah melaksanakan fungsi pelaksanaan tugas teknis operasional dan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatalaksanaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam satu rantai kerja kedinasan guna memberikan pelayanan di bidang ketenagakerjaan di daerah. Indikator umum untuk keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adanya tingkat kepuasan pada dasarnya sehingga tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran. Pada tahun 2024 terdapat jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebesar 13.000 orang melalui Jobfair Jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan sebesar 4.593 orang, sedangkan pencari kerja yang dilatih sebanyak 2.907 orang.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sektor ketenagakerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan, menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan.  
Berkaitan dengan hal tersebut

Perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang kerap dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja adalah :

1. Masih cukup besarnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2. Rendahnya produktifitas tenaga kerja
3. Tidak semua pencari kerja dan perusahaan melaporkan penempatan tenaga kerjanya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, sehingga akan mempengaruhi data tenaga kerja yang ditempatkan karena pada kenyataannya jika ada lowongan pekerjaan.
4. Masih adanya sengketa pengusaha dan pekerja, walau dapat diselesaikan tingkat mediasi

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, yakni sebagai berikut:

- a. Peningkatan jumlah penyerapan angkatan kerja
- b. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## **2.4. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah**

Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada Tahun 2024 dilaksanakan secara kuisioner berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sehingga pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat juga menggunakan indikator penilaian kepuasan masyarakat yang mendasarkan 9 unsur yang diwajibkan dalam peraturan tersebut yang meliputi:

1. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
3. Waktu penyelesaian yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. Biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara. Segala jenis pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tidak dipungut biaya atau GRATIS.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

7. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

Untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun di Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Target
<b>1</b>	2	3
<b>1</b>	Persyaratan	100 %
<b>2</b>	Prosedur	100 %
<b>3</b>	Waktu Pelayanan	100 %
<b>4</b>	Produk Spesifikasi Jenis	100 %
<b>5</b>	Biaya/Tarif	0 %
<b>6</b>	Produk Spesifikasi Jenis	100 %
<b>7</b>	Layanan	100 %
<b>8</b>	Kompetensi Pelaksana	100 %

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

9	Sarana Prasarana	100 %
10	Penanganan Pengaduan,Saran,dan Masukan	100 %

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

## 2.5. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi terdapat beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam hal peningkatan pelayanan baik dari kondisi internal dan eksternal, antara lain:

### ***Kondisi Internal***

#### **a. Faktor Pendorong**

- 1) Kota Bekasi memiliki potensi sebagai daerah kawasan industri alternatif sebagai Penyangga Ibu Kota Jakarta , banyak terdapat pengusaha baik formal karena banyak lahan-lahan buat usaha kecil. dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak dan masih tingginya angka pengangguran.
- 2) Kondisi hubungan industrial yang relatif kondusif;

#### **b. Faktor Penghambat**

- 1) Belum diterapkannya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 2) Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi
- 3) Belum optimalnya personil dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 4) Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi

### **Kondisi Eksternal**

#### **a. Faktor Pendorong**

- 1) Kota Bekasi sebagai Penyangga Ibukota DKI sehingga untuk peluang wirasusaha baru memadai.
- 2) Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti fasilitasi maupun pelatihan
- 3.) Teknologi informasi yang semakin maju

#### **b. Faktor Penghambat**

- 1) Masih tingginya angka pengangguran
- 2) Persaingan produk sejenis dari luar daerah
- 4) Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
- 5) Banyak tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi (belum lulus uji kompetensi)
- 6) Rendahnya motivasi untuk bersaing di pasar kerja lokal, nasional maupun global
- 7) Minat masyarakat yang terbatas pada jenis jenis pekerjaan tertentu

### **Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja**

#### **Kota Bekasi meliputi:**

#### 1. Faktor Internal

##### **a. Peluang**

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 1) Kota Bekasi memiliki potensi sebagai daerah kawasan industrial ternatif di Kota Bekasi dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak;
- 2) Kondisi hubungan industrial yang relative kondusif;

**b. Tantangan**

- 1) Belum diterapkannya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 2) Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi;
- 3) Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi.

**2. Faktor Eksternal**

- 1). Kota Bekasi memiliki potensi sebagai daerah kawasan industrial ternatif di Kota Bekasi dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak;
- 2) Kondisi hubungan industrial yang relative kondusif

**2.6 Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindak lanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan**

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sektor ketenagakerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, Pelatihan Tenaga kerja dan peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Permasalahan atau isu-isu strategis yang kerap dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah :

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri (masih banyaknya masyarakat yang bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal), sehingga menyulitkan kita untuk mengetahui dan melakukan pendataan terhadap serta antisipasi perlindungan tenaga kerja;
2. Masih banyaknya tenaga kerja yang bekerja ke luar daerah Kota tanpa melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi (tanpa mengurus AK.1), sehingga menyulitkan kita untuk mengetahui dan melakukan pendataan terhadap besaran Tenaga Kerja Keluar Negeri;

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3. Banyak lowongan yang tersedia, namun banyak yang tidak dapat mengisi lowongan tersebut, hal ini disebabkan karena kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja tidak sesuai dengan lowongan yang ada;
4. Masih banyaknya pekerja dan pengusaha yang belum memahami Peraturan Ketenagakerjaan; Pelaksanaan program kerja Tripartit yang sering berbenturan dengan waktu para Anggota Tripartit yang terdiri dari Serikat Pekerja, APINDO

## **2.9. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2023 Kota Bekasi “Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sektor Unggulan”

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas pembangunan Daerah Kota Bekasi tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan, dan efektifitas penurunan angka pengangguran;
2. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 2.6**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Optimalisasi Pelayanan Administarisi perkantoran		25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>100 %</b>		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		11.088.669.000,	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<b>100 %</b>		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semesteran SKPD	Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	100 %		

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

							Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		628.725.000,	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 %		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 %		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		40.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.670.336.280,	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan	100%		

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

						Jasa Surat Menyurat			
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>780.000.000,</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %		
					Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	100 %		
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja		1.986.479.160	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari	jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	<b>11,55 %</b>		

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

					Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Berbasis Kompetensi pada Tahun			
					Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Persentase Peningkatan Kompetensi Bagi Pencari Kerja	100 %		
					Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	54 %		
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	1 dokumen		
Program Penempatan Tenaga Kerja		Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan		358.295.000,	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	50,00 Orang		
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	600,00 Orang		
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	90,00 Orang		
Program Hubungan Industrial		Persentase penanganan sengketa		926.113.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1,00 Perkara		

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

		pengusaha dengan pekerja			Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	106,00 Perkara		
					Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1,00 Lembaga		
					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dalam	50,00 orang		

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

					Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		program jaminan sosial ketenagakerjaan			
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## 2.10. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi . Sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu menggunakan pendekatan atas-bawah (*top-down*) yaitu perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah ( *top-down* ) diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Namun demikian sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintah daerah di bidang tenaga kerja mempunyai kewajiban mendukung kebijakan Kepala Daerah tahun 2025-2029 . yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul
3. Kemandirian ekonomi daerah

Disinilah semua data dari para pemangku kepentingan berawal dan berakhir. Usulan dari semua pemangku kepentingan disusun sebagai bahan untuk didiskusikan, ditelaah secara kritis oleh semua pemangku kepentingan pengusul, dan konfirmasi kembali sebelum diproses menjadi Rencana Kerja (RENJA). Telaahan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan selanjutnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Usulan Masyarakat Tabel 2.10**  
**Usulan Program dan Kegiatan tahun 2025**

SUBKEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN	HASIL DESK
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Pelatihan/Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Pelatihan Kecantikan untuk warga di Wilayah Pondok Melati	Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Dinas Tenaga Kerja	Verifikasi TAPD	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah diparipurnakan	Mohon dilampirkan surat proposalnya	Lanjutan	150	orang	100.000.000
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Pelatihan/Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Pelatihan service Motor, Kel.Mustikajaya dan Kel.Padurenan Katar Mustikajaya dan Katar Padurenan	Pelatihan service Motor, Kel.Mustikajaya dan Kel.Padurenan Katar Mustikajaya dan Katar Padurenan, Kota Bekasi	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Dinas Tenaga Kerja	Verifikasi TAPD	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah diparipurnakan	Mohon dilampirkan surat proposalnya	Lanjutan	1	paket	100.000.000

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Dinas Tenaga kerja. Sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu menggunakan pendekatan atas-bawah (*top-down*) yaitu perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dirumuskan tujuan dan sasaran serta indicator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini:

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan indeks kepuasan masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	65
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja	80
2.	Meningkatnya Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja	Indikator 1 : Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100 %
			Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	90%
			Indikator 3: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	100%
			Indikator 4: Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	85 %
			Indikator : Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100%

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			Indikator : Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	13,28%
			Indikator : Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	85%
			Indikator: Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	44,44%
			Indikator : Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	9,93%

Sumber data Dinas Tenaga Kerja

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**4.1. Program dan Kegiatan**

Didalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melaksanakan 5 (lima) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Program dan kegiatan**

**KERTAS KERJA PENGGUNAAN DANA HASIL EFISIENSI**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Perangkat Daerah : DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Perubahan (+/-)						Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu APBD Murni (Rp.)	Penjabaran 1 (+/-)	Penjabaran 2 (+/-)	Penjabaran 3		Bertambah/ Berkurang (+/-)	Pagu Setelah Penjabaran 3 (Rp.)	
							Hasil Efisiensi BPKAD (Rp.)	Penggunaan Hasil Efisiensi (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (6+7+8+9)	(11)= (5-10)	(12)
	Dinas Tenaga Kerja										

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	16.840.934.840	-	-	781.360.960	-	781.360.960	17.622.295.800	
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6 Dokumen	204.207.000	-	-	25.266.000	-	25.266.000	229.473.000	
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	179.207.000	-	-	23.466.000	-	23.466.000	202.673.000	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	5 Laporan	25.000.000	-	-	-	1.800.000	-	1.800.000	26.800.000	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
2	07	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>11.520.333.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.520.333.000</b>	
	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	212 Orang/bulan	11.515.333.000	-	-	-	-	-	-	11.515.333.000	
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai NSPK	4 Laporan	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
2	07	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>401.250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>231.703.960</b>	<b>-</b>	<b>231.703.960</b>	<b>632.953.960</b>	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	101.250.000	-	-	-	-	-	101.250.000	
2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	150.000.000	-	-	98.523.960	-	98.523.960	248.523.960	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	150.000.000	-	-	133.180.000	-	133.180.000	283.180.000	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK</b>	<b>29 Laporan</b>	<b>565.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.670.000</b>	<b>-</b>	<b>47.670.000</b>	<b>612.670.000</b>	
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Paket	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	400.000.000	-	-	9.700.000	-	9.700.000	409.700.000	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	15.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	
2	07	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	-	-	-	-	-	20.000.000	
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000	-	-	37.970.000	-	37.970.000	87.970.000	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	-	-	-	-	-	20.000.000	
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>900.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>463.301.000</b>	<b>-</b>	<b>463.301.000</b>	<b>1.363.301.000</b>	
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	32 Unit	200.000.000	-	-	68.476.000	-	68.476.000	268.476.000	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	41 Unit	700.000.000	-	-	394.825.000	-	394.825.000	1.094.825.000	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK</b>	<b>36 Laporan</b>	<b>2.525.144.840</b>	-	-	-	-	-	<b>2.525.144.840</b>
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400.000.000	-	-	-	-	-	400.000.000
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.110.144.840	-	-	-	-	-	2.110.144.840
2	07	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>725.000.000</b>	-	-	<b>13.420.000</b>	-	<b>13.420.000</b>	<b>738.420.000</b>
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	350.000.000	-	-	-	-	-	350.000.000

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	25.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000	
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	251 Unit	150.000.000	-	-	13.420.000	-	13.420.000	163.420.000	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	-	-	-	-	-	200.000.000	
2	07	03			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		<b>100%</b>	<b>1.404.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54.099.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.945.901.000</b>	<b>1.541.901.000</b>	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	398 Orang	1.174.000.000	-	-	3.750.000	3.000.000.000	2.996.250.000	1.822.250.000	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	252 Orang	1.174.000.000	-	-	3.750.000	3.000.000.000	2.996.250.000	1.822.250.000	-	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025 - Usulan penggunaan dana hasil efisiensi
---	----	----	------	------	--	--	-----------	---------------	---	---	-----------	---------------	---------------	---------------	---	---

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		3 Perizinan	30.000.000	-	-	414.000	-	414.000	30.414.000	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>03</b>	<b>2.04</b>		<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi</b>	<b>75 Perusahaan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.435.000</b>	<b>-</b>	<b>40.435.000</b>	<b>140.435.000</b>	
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	75 Perusahaan	100.000.000	-	-	40.435.000	-	40.435.000	140.435.000	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>03</b>	<b>2.05</b>		<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja yang Disusun</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.500.000</b>	<b>-</b>	<b>9.500.000</b>	<b>109.500.000</b>	
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	100.000.000	-	-	9.500.000	-	9.500.000	109.500.000	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		<b>76,51%</b>	<b>334.020.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.632.000</b>	<b>-</b>	<b>46.632.000</b>	<b>380.652.000</b>	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	04	2.01		<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelayanan Antar Kerja yang Terlayani</b>	<b>50 Orang</b>	<b>109.020.000</b>	-	-	<b>13.577.100</b>	-	<b>13.577.100</b>	<b>122.597.100</b>	
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	70 Orang	109.020.000	-	-	13.577.100	-	13.577.100	122.597.100	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			-	-	-	-	-	-	-	
2	07	04	2.03		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>350 Orang</b>	<b>150.000.000</b>	-	-	-	-	-	<b>150.000.000</b>	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	350 Orang	150.000.000	-	-	-	-	-	150.000.000	
2	07	04	2.04		<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan</b>	<b>90 Orang</b>	<b>75.000.000</b>	-	-	<b>33.054.900</b>	-	<b>33.054.900</b>	<b>108.054.900</b>	
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	90 Orang	75.000.000	-	-	33.054.900	-	33.054.900	108.054.900	- Efisiensi terkait Inpres No.1

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

															Tahun 2025
2	07	05			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		<b>9,93%</b>	<b>772.019.000</b>	-	-	<b>159.522.000</b>	-	<b>159.522.000</b>	<b>931.541.000</b>	
2	07	05	2.02		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Perselisihan dan Penyelesaian Hubungan Industrial</b>	<b>4%</b>	<b>772.019.000</b>	-	-	<b>159.522.000</b>	-	<b>159.522.000</b>	<b>931.541.000</b>	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100 Perkara	322.019.000	-	-	17.970.000	-	17.970.000	339.989.000	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	108 Perkara	250.000.000	-	-	103.002.000	-	103.002.000	353.002.000	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	200.000.000	-	-	38.550.000	-	38.550.000	238.550.000	- Efisiensi terkait Inpres No.1 Tahun 2025
					<b>TOTAL</b>			<b>19.350.973.840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.041.613.960</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>1.958.386.040</b>	<b>17.392.587.800</b>	

Paraf koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

ANGGARAN PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI TAHUN 2025  
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	APBD MURNI	PARSIAL 1	PARSIAL 2	PARSIAL 3	P.APBD	BERTAMBAH/BERKURANG
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	179.207.000	179.207.000	179.207.000	155.741.000	-	(155.741.000)
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	25.000.000	25.000.000	23.200.000	11.349.200	(11.850.800)
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.515.333.000	11.515.333.000	11.515.333.000	11.515.333.000	11.913.353.000	398.020.000
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	101.250.000	101.250.000	101.250.000	101.250.000	50.300.000	(50.950.000)
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	150.000.000	150.000.000	51.476.040	51.000.000	(476.040)
2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	16.820.000	-	(16.820.000)
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.000.000	400.000.000	400.000.000	390.300.000	390.300.000	-

2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang						
	Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	50.000.000	50.000.000	12.030.000	12.030.000	-
2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100.000.000	80.000.000
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	200.000.000	200.000.000	200.000.000	131.524.000	131.524.000	-
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	700.000.000	700.000.000	700.000.000	305.175.000	305.175.000	-
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.110.144.840	2.110.144.840	2.110.144.840	2.110.144.840	1.342.508.558	(767.636.282)
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-

2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	150.000.000	150.000.000	136.580.000	136.580.000	-
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.174.000.000	1.174.000.000	1.174.000.000	4.170.250.000	1.170.250.000	(3.000.000.000)
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	30.000.000	30.000.000	30.000.000	29.586.000	-	(29.586.000)
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	100.000.000	100.000.000	100.000.000	59.565.000	-	(59.565.000)
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	100.000.000	100.000.000	100.000.000	90.500.000	90.500.000	-
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	109.020.000	109.020.000	109.020.000	95.442.900	80.630.900	(14.812.000)
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	75.000.000	75.000.000	75.000.000	41.945.100	27.095.100	(14.850.000)

2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	322.019.000	322.019.000	322.019.000	304.049.000	334.757.000	30.708.000
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	250.000.000	146.998.000	-	(146.998.000)
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	200.000.000	161.450.000	137.950.000	(23.500.000)
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	-	-	-	588.000.000	588.000.000
		19.350.973.840	19.350.973.840	19.350.973.840	21.309.359.880	18.113.302.758	(3.196.057.122)

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## **BAB V**

### **penutup**

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2025 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RKPD) daerah dan Renstra Dinas Tenaga Kerja yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian target, program kegiatan.

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
2. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
3. Melaksanakan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
4. Menjaga konsistensi antara RPD, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
5. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024.

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KOTA BEKASI



Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si  
NIP. 19670114198610 2001

